

PEMBENTUKAN - PANITIA PENILAI ARSIP - DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2025

2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MADIUN TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, sehingga berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip, maka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan KPU No. 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan SE KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor: 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum..
- Dalam Keputusan ini diatur: Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris KPU Kabupaten Madiun.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Februari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.